



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 110, 2021

BP2MI. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Calon Pekerja Migran Indonesia. Perjanjian Penempatan.

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Perjanjian Penempatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
 5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam

rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 2

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan oleh BP2MI harus menandatangani Perjanjian Penempatan setelah lulus seleksi administrasi dan teknis, memiliki hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan memiliki paspor.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak BP2MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pejabat BP2MI;
 - b. identitas Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. nama dan alamat calon Pemberi Kerja;

- d. jabatan atau jenis pekerjaan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. hak dan kewajiban;
- f. biaya penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia berdasarkan perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan atau Pemberi Kerja;
- g. persyaratan lain yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan atau Pemberi Kerja;
- h. penyelesaian perselisihan dan keadaan kahar (*force majeure*);
- i. jangka waktu Perjanjian Penempatan; dan
- j. tanda tangan para pihak.

Pasal 3

Standar Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Perjanjian Penempatan dibuat rangkap 2 (dua) yang diperuntukkan bagi pihak BP2MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan tembusan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perjanjian Penempatan yang sudah ditandatangani pihak BP2MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia masih tetap berlaku sampai Calon Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan ke negara tujuan penempatan.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
 MIGRAN INDONESIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA
 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
 INDONESIA DAN CALON PEKERJA MIGRAN
 INDONESIA

STANDAR PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA BADAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
KAWASAN.....

JL. MT Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770
 Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 Web: www.bp2mi.go.id

Pada hari initanggalbulan tahun..... bertempat
 di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 Jabatan : direktur yang menangani penempatan pemerintah
 bertindak untuk dan atas nama Badan
 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 Alamat : Jl. MT. Haryono Kav.52, Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Jenis Kelamin : laki-laki/ perempuan
 Status : kawin/ tidak kawin/ janda/ duda
 KTP : a. NIK:
 b. Tanggal :
 c. dikeluarkan di :
 Pendidikan :
 Alamat :
 No.Telepon/ HP/ Email :
 Nama orang tua/ wali/ :
 suami/ istri
 Alamat orang tua/ wali/ :
 suami/ istri

Selanjutnya dalam Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian Penempatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 2

PIHAK KESATU menempatkan **PIHAK KEDUA untuk bekerja** di negara..... untuk jabatan atau jenis pekerjaan.....pada.....alamat.....jangka waktu..... sejak.....

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi proses penempatan dan waktu keberangkatan;
- b. memastikan Calon Pekerja Migran Indonesia telah memperoleh pelatihan atau sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan;
- c. melakukan seleksi administratif dan teknis;
- d. melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan;
- e. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan, pengurusan Visa Kerja, dan pendampingan keberangkatan;
- f. memfasilitasi pengurusan pemenuhan hak **PIHAK KEDUA** selama masa Perjanjian Kerja; dan
- g. memberikan dokumen Perjanjian Kerja kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan;
- b. menerima surat pengunduran diri bermeterai paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan dan/atau diterbitkannya Visa Kerja, kecuali dikarenakan keadaan kahar (*force majeure*); dan
- c. memberhentikan Calon Pekerja Migran Indonesia dari program atau proses penempatan dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pelanggaran administrasi.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. mengikuti seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan;
- b. mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membayar biaya penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menandatangani Perjanjian Kerja;
- e. mengisi formulir pengajuan Visa Kerja dan formulir lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan;
- f. mengikuti program kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum, selama, dan setelah bekerja;

- g. mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan; dan
 - h. melakukan perekaman sidik jari biometrik (E-PMI).
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menerima informasi proses penempatan dan waktu keberangkatan; dan
 - b. memperoleh kesetaraan dalam pelayanan penempatan sampai dengan pemberangkatan ke negara tujuan penempatan.

Pasal 4

- (1) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberlakukan sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- (2) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penempatan ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** telah menerima penggantian biaya penempatan dari pihak negara tujuan penempatan namun kemudian mengundurkan diri maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya penempatan melalui **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Penempatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan kahar berupa bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi dan wabah penyakit yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian perjanjian, Pihak yang mengalami keadaan kahar akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- (2) Atas pemberitahuan Pihak yang mengalami keadaan kahar maka Pihak lainnya dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan kahar dimaksud dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan diterima, dan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam tidak adanya jawaban/tanggapan, maka dianggap diterima dan disetujui keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut yang berakibat terpaksa pekerjaan harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi.
- (4) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diberikan oleh Pihak yang mengalami keadaan kahar ke Pihak lainnya maka **PARA PIHAK** setuju berbicara dalam musyawarah mufakat mengenai kelanjutan Perjanjian Penempatan ini.

Pasal 7

Perjanjian Penempatan ini dinyatakan batal dalam hal:

- a. **PIHAK KEDUA** dinyatakan sakit (*unfit to work*) oleh sarana kesehatan;
- b. Perjanjian Kerja dibatalkan oleh Pemberi Kerja;
- c. Visa Kerja ditolak atau dibatalkan oleh Kedutaan negara tujuan penempatan; atau
- d. **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Penempatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **PIHAK KEDUA** berangkat ke negara tujuan penempatan.
- (2) Perjanjian Penempatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

()

()

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RHAMDANI